



SKRIPSI

**PRAKTEK MONOPSONI PENGADAAN BIBIT RUMPUT LAUT YANG
DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH
(Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015)**

*Monopsony Practice of Procurement of Seaweed Seeds Conducted By Regionally
Owned Enterprises
(Case Study of KPPU Decision Number 21/KPPU-L/2015)*

Oleh:

DHIMAS RISQI AKBAR PRADANA

NIM : 130710101336

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**PRAKTEK MONOPSONI PENGADAAN BIBIT RUMPUT LAUT YANG
DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH
(Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015)**

*Monopsony Practice of Procurement of Seaweed Seeds Conducted By Regionally
Owned Enterprises*

(Case Study of KPPU Decision Number 21 / KPPU-L / 2015)

Oleh:

DHIMAS RISQI AKBAR PRADANA

NIM : 130710101336

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

MOTTO

“Barang siapa tidak mau bersabar menanggung kehinaan menuntut ilmu meskipun hanya sesaat, maka dia akan tetap berada dalam hinanya kebodohan untuk selamanya.”*

(Abdul Malik bin Quraib Al-Ashma’i)

*Kajian Islam. 2017. “*Bersabar Menanggung Kehinaan Menuntut Ilmu*”. <http://www.ilmusyari.com/2017/03/bersabar-menanggung-kehinaan-menuntut.html> diakses hari Senin, 29 Mei 2018

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang Tuaku Bapak tercinta Pramudja, Ibu tercinta Siti Masidah tersayang yang telah mengasuhku, membimbingku, memberikan perhatian, membiayai hidupku serta dorongan semangat dan doa;
2. Almamater Tercinta Universitas Jember khususnya Fakultas Hukum;
3. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-Kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, serta Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di tingkat Sarjana Strata I, terima kasih telah memberikan ilmu, bimbingan, dan tuntutanya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran.

**PRAKTEK MONOPSONI PENGADAAN BIBIT RUMPUT LAUT YANG
DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH
(Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015)**

*Monopsony Practice of Procurement of Seaweed Seeds Conducted By Regionally
Owned Enterprises*

(Case Study of KPPU Decision Number 21 / KPPU-L / 2015)

DIAJUKAN

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

DHIMAS RISQI AKBAR PRADANA

130710101336

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 09-07-2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP : 19631201198902100

Dosen Pembimbing Anggota,

NUZULIA KUMALA SARI, S.H., M.H.

NIP : 19840617200812203

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PRAKTEK MONOPSONI PENGADAAN BIBIT RUMPUT LAUT YANG
DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH
(Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015)**

*Monopsony Practice of Procurement of Seaweed Seeds Conducted By Regionally
Owned Enterprises*

(Case Study of KPPU Decision Number 21 / KPPU-L / 2015)

Oleh:

DHIMAS RISQI AKBAR PRADANA

130710101336

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP : 198406172008122003

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Dekan

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipetahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 09

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Iswi Hariyani, S.H., M.H.

NIP. 196212161988022001

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

Anggota Penguji:

Mardi Handono, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

.....

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP : 198406172008122003

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dhimas Risqi Akbar Pradana
NIM : 130710101336
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul: **PRAKTEK MONOPSONI PENGADAAN BIBIT RUMPUT LAUT YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor: 21/KPPU-L/2015)** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sembernya dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 9 Juli 2018

Yang Menyatakan

Dhimas Risqi Akbar Pradana

NIM.130710101336

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik yang berjudul ***“Praktek Monopsoni Pengadaan Bibit Rumput Laut Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Milik Daerah (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015)”***, serta shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Salallahu'alaihi wasalam.

Penyusunan Skripsi ini melalui pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh Karena itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mardi Handono,S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Nuzulia Kumala Sari,S.H.,M.H., Dosen Pembimbing Anggota yang juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Iswi Hariyani ,S.H.,M.H., sebagai Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
4. Ibu Edi Wahjuni,S.H.,M.Hum., sebagai Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufron,S.H.,M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat, bimbingan, bantuan selama penulis menjadi Mahasiswa, serta para Karyawan penulis ucapkan banyak terima kasih;
10. Teman baik penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
11. Keluarga besar Kos Alpusi;
12. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebajikannya mendapat imbalan dari Allah Subhanahu Wata'ala, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Aamiin.

Jember, 9 Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Eksistensi persaingan antar pelaku usaha memang perlu dijaga demi terselenggaranya pasar ekonomi, karena demi penggunaan sumber daya secara optimal, persaingan usaha ini adalah cara yang sangat efektif. Tetapi hal ini juga dapat berimplikasi negatif apabila dilakukan dengan perilaku negatif. Salah satu bentuk persaingan tidak sehat ini adalah pada praktek pengadaan bibit rumput laut mentah yang dilakukan oleh PT ASTIL yang merupakan BUMD di wilayah Kabupaten Sumba Timur. Berdasarkan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 21/KPPU-L/2015 tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait praktek Monopsoni dan persekongkolan. Permasalahan dugaan persaingan usaha tidak sehat ini sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut, karena terdapat benturan kepentingan *conflict of interest* Maxon M. Pekuwali yang merupakan pemilik beberapa jabatan yaitu sebagai Komisaris sekaligus pemegang saham PT ASTIL dan sebagai kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timorsehingga dalam memposisikan dirinya selain sebagai pelaku usaha juga sekaligus bertindak sebagai regulator. Berdasar latar belakang tersebut penulis mendalami lebih lanjut mengenai pengadaan bibit rumput laut di Kabupaten Sumba Timur dalam penulisan skripsi yang berjudul : **“Praktek Monopsoni Pengadaan Bibit Rumput Laut Yang Dilakukan Oleh Badan Usaha Milik Daerah (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015)”**.

Rumusan masalah dalam penelitian skripsi terdiri dari 2 rumusan masalah yaitu: *pertama*, apakah perjanjian jual beli rumput laut mentah yang dilakukan oleh PT ASTIL dengan pelaku usaha zona II di Kabupaten Sumba Timur termasuk praktek monopsoni?; *kedua*, apakah kasus monopsoni yang telah diputus dalam putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015 sudah sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum penelitian skripsi ini adalah sebagai pemenuhan dan pelengkap tugas akhir dan persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perjanjian jual beli yang dilakukan oleh PT ASTIL dengan pelaku usaha zona II termasuk praktek monopsoni serta menganalisis kasus monopsoni pengadaan bibit rumput laut yang telah diputus kan dalam putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015 disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe yuridis normatif (*legal legal search*) dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute-Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual-Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Metode yang digunakan untuk analisis bahan hukum yaitu metode analisa bahan hukum deduktif.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini yang pertama membahas mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terdiri dari pengertian monopoli dan praktek monopoli, pengertian hukum persaingan usaha, dan kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha. Kemudian yang kedua membahas mengenai BUMD yang terdiri dari pengertian BUMD dan tujuan pendirian BUMD. Ketiga mengenai PT yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum PT, organ-organ PT, dan pendirian PT.

Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah praktek perjanjian jual beli rumput laut mentah yang dilakukan oleh PT ASTIL dengan para pelaku usaha zona II merupakan praktek monopsoni. Meskipun dalam rangkaian perjanjian yang dilakukan oleh PT ASTIL dengan para pengepul rumput laut di Sumba Timur termasuk dalam rangkaian integrasi vertikal, dimana terdapat suatu perjanjian yang terjadi antara suatu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang berperan sebagai pemasoknya, namun perjanjian jual beli yang terjadi antara PT ASTIL dengan para pengepul rumput laut di Sumba Timur merupakan jual beli yang terjadi akibat adanya rekomendasi teknis dari kepala dinas kelautan untuk menjual rumput laut mentah hanya ke PT ASTIL. Dimana rekomendasi tersebut merupakan syarat pembuatan surat ijin pembelian/pengumpulan ikan (SIPPI) kepada pelaku usaha. Sehingga dari adanya surat rekomendasi tersebut, PT ASTIL membuat perjanjian yang mewajibkan pelaku usaha zona II untuk menjual rumput laut mentah kepada PT ASTIL untuk memenuhi kebutuhan PT ASTIL. Dan analisis putusan yang telah diputus dalam dalam putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015 yang disesuaikan dengan Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini yaitu: *pertama*, perjanjian jual beli rumput laut mentah yang dilakukan oleh PT ASTIL dengan pelaku usaha zona II di Kabupaten Sumba Timur merupakan praktek monopsoni. Karena dalam rangkaian perjanjian integrasi vertikal didalam peraturan KPPU No. 5 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan pasal 14 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 dilakukan PT ASTIL dengan adanya paksaan terhadap pelaku usaha zona II. Sehingga pasal 18 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 berlaku terhadap PT ASTIL. *Kedua*, dalam analisis putusan yang telah diputus oleh majelis KPPU, pada putusan nomor 21/KPPU-L/2015 telah sesuai dengan dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Karena seluruh unsur yang terdapat pada pasal 18 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Saran dari pembahasan skripsi ini adalah; *pertama*, hendaknya pemerintah lebih teliti dalam pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas daerah terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan kinerja aparatur daerah. *Kedua*, hendaknya pemerintah membuat pedoman pelaksanaan praktek monopsoni. *Ketiga*, hendaknya pelaku usaha memahami peraturan perundang-undangan dan pedoman usaha. *Keempat*, hendaknya masyarakat dapat memahami masalah-masalah yang akan timbul dari suatu kebijakan dan keadaan yang terjadi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
UCAPAN TERIMAKASIH	x
RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penelitian	5
1.4.Metode Penelitian	6
1.4.1.Tipe Penelitian	6
1.4.2.Pendekatan Masalah.....	6
1.5. Bahan Hukum	7
1.5.1.Bahan Hukum Primer	7
1.5.2.Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.5.3.Bahan Non Hukum.....	8
1.6.Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	10

2.1.1.Pengertian Monopoli dan Praktek Monopoli	10
2.1.2.Pengertian Hukum Persaingan Usaha	11
2.1.3. Kegiatan Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha.....	11
2.2.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).....	14
2.2.1.Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).....	14
2.2.2.Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah.....	15
2.3.Perseroan Terbatas (PT)	16
2.3.1.Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas (PT).....	16
2.3.2.Organ-Organ Perseroan Terbatas (PT).....	17
2.3.3.Pendirian Perseroan Terbatas (PT)	20
BAB 3PEMBAHASAN	22
3.1.Praktek Monopsoni Melalui Perjanjian Jual Beli Rumput Laut Mentah Oleh PT Algae Sumba Timur Lestari Dengan Pelaku Usaha Zona II di Kabupaten Sumba Timur	22
3.2.Analisis Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015 sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	35
3.2.1.Pemenuhan Unsur Praktek Monopsoni dalam Undang- Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	40
3.2.2. Pemenuhan Unsur Praktek Persekongkolan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	45
BAB 4 PENUTUP	51
4.1. Kesimpulan	51
4.2. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan KPPU Nomor: 21/KPPU-L/2015

Daftar Gambar

Gambar3.1 Pengembangan Klaster Industri Rumput Laut Pulau Sumba..... 36

Gambar 3.2 Zona Pengelolaan Rumput Laut di Sumba Timur 38

Gambar 3.3 Pembelian Rumput Laut oleh PT ASTIL..... 42

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Jumlah Pembelian Rumput Laut Oleh PT ASTIL 39

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan potensi sumberdaya ekonomi yang melimpah. Demi mewujudkan perubahan ekonomi yang unggul dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, pemerintah gencar melakukan pembangunan dan pengembangan ekonomi. Dalam pengembangan potensi ini, banyak dari pelaku usaha yang berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sehingga akan mengakibatkan persaingan para pelaku usaha untuk dapat menguasai pasar perekonomian. Persaingan ini merupakan karakteristik yang melekat pada diri manusia. Dimana manusia memiliki keinginan untuk lebih unggul dengan manusia lain dalam banyak hal.¹

Persaingan antar pelaku usaha mempunyai tujuan untuk mendapatkan pembeli sebanyak-banyaknya dan dapat menguasai pasar. Eksistensi persaingan ini memang perlu dijaga demi terselenggaranya pasar ekonomi, karena demi penggunaan sumber daya secara optimal, persaingan usaha ini adalah cara yang sangat efektif. Tetapi hal ini juga dapat berimplikasi negatif apabila dilakukan dengan perilaku negatif². Persaingan usaha secara sehat akan berdampak positif sehingga dapat mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk.

Pada dasarnya untuk menentukan hukum pasar yang berlaku, para pelaku usaha bebas untuk menjual, membeli, dan memasok produk. Maka dari itu akan timbul persaingan usaha yang tidak sehat apabila terdapat perijinan yang bertentangan dengan kebebasan tersebut³. Untuk mengatasi beberapa persoalan yang muncul sebagai dampak negatif dari timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat, maka pemerintah melahirkan produk hukum berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat demi

¹Arie Siswanto. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hlm. 13

² Mustafa Kamal Rohan. 2010. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 1

³*Ibid.*, Hlm.10.

mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum, undang-undang ini dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat ekonomi. Dengan dibentuknya undang-undang ini diharapkan dapat mencegah praktek monopoli yang dapat merugikan masyarakat luas dan menjamin kepastian kesempatan berusaha bagi pelaku usaha sesuai dengan tujuan terbentuknya yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku-pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil, mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Pembentukan suatu lembaga pengawas independen yang terlepas dari pengaruh pihak lain sangat diperlukan guna penerapan undang-undang serta peraturan pelaksanaannya berjalan secara efektif. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga yang dibentuk pemerintah dan bertugas melakukan pengawasan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi administratif kepada para pelaku persaingan usaha tidak sehat.

Rumput laut merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Di perairan Indonesia sendiri terdapat berbagai jenis rumput laut seperti *Gracilaria*, *Gelidium*, *Eucheuma*, *Hypnea*, *Sargasum*, dan *Turbrinaria*. Berdasarkan data sementara statistik *Food And Agriculture Organization (FAO)* yang dikeluarkan pada maret 2015, memperkirakan pada tahun 2013 produksi rumput laut jenis *Eucheuma Cottoni* menjadi urutan pertama di dunia dengan produksi sebanyak 8,3 ton, dan untuk jenis *Gracilaria sp.* Mencapai urutan kedua setelah China dengan produksi

sebanyak 975 ribu ton.⁴ Kendati demikian, pengolahan rumput laut di Indonesia masih kalah jauh dengan negara-negara lain di dunia seperti China. China mendapatkan pasokan rumput laut paling besar dari Indonesia sekitar 70% hingga 80% bahan baku rumput laut untuk diolah. Dengan kebijakannya, China sudah dapat mempengaruhi peta market dunia.⁵

Di wilayah Kabupaten Sumba Timur pengelolaan rumput laut dilakukan melalui sistem klaster yang dimulai pada tahun 2008 oleh Tim Fasilitas Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (TF-PPED) yang dikordinir oleh Bank Indonesia Kupang bersama Direktorat Usaha dan Investasi, Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, dimana sistem klaster ini membagi menjadi zona I (zona produksi) yang menghasilkan bibit bermutu guna dibudidayakan sehingga menghasilkan hasil panen yang bermutu sesuai permintaan zona III, zona II (Kelembagaan ekonomi) yang bertanggung jawab terhadap pembinaan mutu produk dan permodalan bagi pembudidaya, dan zona III (zona industri) yang diisi oleh PT Algae Sumba Timur Lestari (PT ASTIL) yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sumba Timur, dimana yang melakukan pengolahan dan pemasaran rumput laut hasil olahan rumput laut kering menjadi ATC chips dari zona II. Untuk penentuan harga bahan baku oleh PT ASTIL yang diperoleh dari zona II didasarkan pada harga pasaran melalui Jaringan Sumber Daya (JaSuDa.NET) per tanggal 30 september.

PT ASTIL merupakan satu-satunya pelaku usaha yang menajalankan kegiatan usaha pembelian rumput laut mentah produksi petani Kabupaten Sumba Timur untuk diolah menjadi *Alkali Treated Cottoni Chips*(ATC Chips) atau pengawetan rumput laut dengan menggunakan larutan alkali dingin maupun alkali panas. Bentuk produk ini nantinya akan menjadi potongan/chip atau berbentuk tepung dengan nilai tambah

⁴ Muhib Ansori. 2015. "RI Produsen Rumput Laut Terbesar Jenis Cottoni". <http://www.neraca.co.id/article/56119/ri-produsen-rumput-laut-terbesar-dunia-jenis-cottonii>, diakses hari minggu, 12 januari 2018

⁵Usman Simanjuntak. 2016. "Indonesia Menjadi Produsen Rumput Laut Terbesar di Dunia". <https://komoditi.co.id/indonesia-menjadi-produsen-rumput-laut-terbesar-di-dunia/> diakses hari minggu 17 September 2017

yang cukup besar. PT ASTIL secara efektif telah melakukan produksi sejak 2011 dengan kapasitas maksimum 4 (empat) ton raw material/per-hari. Selanjutnya, pada tahun 2015, kapasitas produksi PT ASTIL meningkat 6 – 7 Ton raw material/per-hari. Secara faktual PT ASTIL menjual hasil produk dalam bentuk ATC Chips dan mentah (raw material). Adapun Maxon M. Pekuwali merupakan orang yang memiliki beberapa jabatan yaitu sebagai Komisaris sekaligus pemegang saham PT ASTIL dan sebagai kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur. Dalam kapasitas Maxon M. Pekuwali yang menduduki beberapa jabatan tersebut, telah memposisikan dirinya selain sebagai pelaku usaha juga sekaligus bertindak sebagai regulator, sehingga terjadi benturan kepentingan *conflict of interest* dalam menjalankan masing-masing fungsinya. Didalam penerbitan Surat Izin Pengumpulan dan Pembelian Ikan (SIPPI) yang dimiliki PT ASTIL terdapat rekomendasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur dimana rumput laut jenis *E.Cottoni* hasil pembelian dan pengumpulan diutamakan dijual untuk memenuhi kebutuhan operasional PT ASTIL. PT ASTIL sendiri juga telah membuat perjanjian jual-beli dengan para pengepul yang mewajibkan menjual rumput laut kering jenis *E.Cottoni* yang telah terkumpul di gudang/depo kepada PT ASTIL. Oleh karena itu terdapat dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait kegiatan tersebut, dimana Terlapor I adalah PT ASTIL dan Terlapor II Maxon M. Pekuwali.⁶

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat lebih lanjut mengenai pengadaan bibit rumput laut di Kabupaten Sumba Timur untuk kepentingan umum sebagai bahan dalam penulisan skripsi yang berjudul : **“PRAKTEK MONOPSONI PENGADAAN BIBIT RUMPUT LAUT YANG DILAKUKAN OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015).”**

⁶ Didik Febrianto. 2016. “Rugikan Industri Rumput Laut, KPPU Hukum Rp.32 Miliar PT ASTIL” <http://mediamalang.com/rugikan-industri-rumput-laut-kppu-hukum-rp-32-miliar-pt-astil/> diakses hari senin 2 oktober 2017

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diuraikan beberapa rumusan masalah, antara lain :

1. Apakah perjanjian jual beli rumput laut mentah yang dilakukan oleh PT Algae Sumba Timur Lestari dengan pelaku usaha zona II di Kabupaten Sumba Timur termasuk praktek monopsoni?
2. Apakah kasus monopsoni yang telah diputus dalam putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015 sudah sesuai dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

1.3. Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian proposal skripsi ini ada dua yaitu :

1.3.1. Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Memberikan kontribusi atas sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami perjanjian jual beli rumput laut mentah yang dilakukan oleh PT Algae Sumba Timur Lestari dengan pelaku usaha zona II di Kabupaten Sumba Timur termasuk praktek monopsoni.
2. Menganalisis kasus monopsoni pengadaan bibit rumput laut yang telah diputuskan dalam putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015 disesuaikan dengan Undang -Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1.4. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) yaitu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa metode penelitian adalah Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.4.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipilih adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif (*Legal legal search*) yaitu penelitian dengan menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan Perundang-undangan yang sudah ada. Tipe penelitian hukum yuridis normatif ini adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷ Selain itu juga dilakukan studi kepustakaan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, catatan, laporan, dan wawancara dari lapangan pada saat penelitian. Selanjutnya akan dikaji dengan bahan-bahan hukum sekunder untuk merumuskan dan mengambil kesimpulan penelitian.

1.4.2. Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek isu hukum guna penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian metode penelitian normatif, sehingga pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute-Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu

⁷Johanny Ibrahim.2012.*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keenam. Malang: Bayumedia Publishing.. Hlm.295.

hukum yang sedang ditangani.⁸ Dengan demikian akan ditemukan hasil dari penelitian tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan ketika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, tetapi beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan demikian, maka dapat ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.⁹

Dengan metode pengkonkretan hukum (*Rechtsverjinings*) dan teori keadilan, peneliti dapat mengkaji peraturan-peraturan hukum yang mengatur terkait praktek monopsoni yang dilakukan melalui perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh PT Algae Sumba Timur Lestari, serta menganalisis kasus monopoli pengadaan bibit rumput laut yang telah diputuskan dalam putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015.

1.5. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana penulisan yang di gunakan untuk memecahkan suatu masalah. Terkait dengan tipe penelitian hukum normatif dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.

1.5.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁰. Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : KencanaPrenada Media Group. Hlm. 133.

⁹*Ibid.*, Hlm.135.

¹⁰*Ibid.*, Hlm.181.

primer yang digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;
2. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-L/2015.

1.5.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu analisa bahan primer. Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹

1.5.3. Bahan Non Hukum

Di samping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan nonhukum apabila dipandang perlu. Bahan-bahan nonhukum dapat berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian nonhukum dan jurnal-jurnal nonhukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan-bahan nonhukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.¹²

1.6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan setelah data diperoleh dan diklasifikasi guna mengetahui lebih jelas suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam penulisan proposal ini, pengolahan bahan hukum dilakukan secara dedukif yaitu berpedoman pada prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Peter Mahmud

¹¹*Ibid.*, Hlm.181.

¹²*Ibid.*, Hlm.183-184.

Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan menganalisis hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahayang telah diajukan;
4. Mengajukan kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan didalam proposal ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat dibuat suatu kesimpulan sehingga dapat dipertanggung jawabkan.

Tujuan analisa bahan hukum tersebut adalah untuk menemukan jawaban atas permasalahan pokok yang dibahas. Hasil analisa dari bahan hukum tersebut kemudian dibahas dalam suatu bentuk kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus atau pengambilan suatu kesimpulan daripembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

¹³*Ibid*, Hlm.171

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

2.1.1. Pengertian Monopoli dan Praktek Monopoli

Monopoli berasal dari bahasa Yunani yaitu “*mono*” yang berarti satu dan “*poll*” yang berarti penjual. Dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa:

- “(1) monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
- (2) praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”

Monopoli dan praktek monopoli keduanya sama sama dilakukan oleh satu pelaku usaha maupun kelompok pelaku usaha melalui penguasaan, penggunaan barang dan jasa hingga pemusatan kekuatan ekonomi. Pemusatan ekonomi ini merupakan penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan/atau jasa (Pasal 1 huruf ayat (3) Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persingan Usaha Tidak Sehat). Di dalam pengertian Praktek Monopoli diatas tidak dijelaskan secara otomatis melarang suatu tindakan monopoli. Suatu tindakan monopoli hanya akan dilarang setelah pencari fakta melakukan suatu penelitian yang dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut telah mengakibatkan pengekangan terhadap persaingan pasar, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.¹⁴

¹⁴Munir Fuady. 1999. *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 12.

Dalam persaingan usaha dikenal juga asas dan tujuan anti monopoli yang dijelaskan pada pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa:

“Pelaku Usaha di indonesia dalam menjalankan kegiatan usahannya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.”

1.2.1. Pengertian Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha secara umum dapat dikatakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Hukum persaingan usaha (*competition law*) menurut Arie Siwanto dalam bukunya Hermansyah adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.¹⁵ Hukum persaingan usaha ini melindungi dan mengatur para pelaku usaha untuk melakukan persaingan usaha secara sehat dengan mencegah dan memberi sanksi terhadap tindakan-tindakan persaingan usaha secara tidak sehat.

1.2.2. Kegiatan Yang Dilarang Dalam Persaingan Usaha

Dalam melakukan persaingan usaha ada beberapa kegiatan yang dilarang dalam melakukan persaingan usaha. Kegiatan-kegiatan tersebut diatur dalam Pasal (17) hingga Pasal (24) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Monopoli

Monopoli merupakan masalah yang menjadi perhatian utama dalam setiap pembahasan pembentukan hukum persaingan usaha. Monopoli sendiri sebenarnya bukan suatu kejahatan yang bertentangan dengan hukum apabila diperoleh dengan cara-cara yang jujur dan tidak melanggar hukum. Akan tetapi, yang dilarang dalam hukum persaingan usaha adalah perbuatan-perbuatan dari pelaku usaha yang mempunyai kekuatan pada pasar bersangkutan untuk mematikan pelaku usaha lain

¹⁵Hermansyah. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Persingan Usaha DI indonesia*, Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana. Hlm. 1

atau mempunyai tujuan mematikan pelaku usaha lain yang biasa disebut praktek monopoli.

Larangan mengenai monopoli diatur pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa:

- “(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
 - a. Barang dan/jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
 - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama; atau
 - c. Satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis atau jasa tertentu.”

2. Monopsoni

Monopsoni merupakan pasar dimana hanya terdapat seorang pembeli atau pembeli tunggal. Dalam pasar monopsoni biasanya harga barang atau jasa akan lebih rendah dari harga pada pasar kompetitif. Dan pembeli tunggal biasanya akan menjual dengan harga lebih tinggi. Sehingga pada kondisi seperti ini masyarakat akan merasa dirugikan.

Larangan mengenai monopsoni diatur pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa:

- “(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu

kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

3. Penguasaan Pasar

Larangan mengenai penguasaan pasar diatur pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan dan dilarang mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

a. menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;

b. atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

4. Dumping

Dumping dinyatakan sebagai praktik dagang yang dinyatakan sebagai praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual barang, jasa, atau barang dan jasa di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari pada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain.¹⁶

Larangan mengenai dumping diatur pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa:

“pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang atau jasa dengancara melakukan jual beli atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya dipasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

¹⁶ Rachmadi Usman. 2004. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 43

5. Manipulasi Biaya

Larangan mengenai monopoli diatur pada pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

6. Persengkongkolan

Larangan mengenai monopoli diatur pada pasal 22, pasal 23, dan pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa:

Pasal 22

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menemukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Pasal 23

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Pasal 24

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.”

2.2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

2.2.1. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah definisi BUMD belum ditetapkan secara baku oleh peraturan perundang-undang. Berbeda dengan BUMN yang definisinya telah ditetapkan sejak lahirnya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pada dasarnya usaha dan kegiatan ekonomi daerah yang bersumber dari hasil BUMD telah berjalan sejak lama.

BUMD dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, yang diperkuat oleh UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Nota Keuangan dan RAPBN, 1997/1998).

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha milik negara yang dikelola oleh pemerintah daerah dan badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh daerah. Setiap pemerintah daerah memang tidak wajib untuk memiliki BUMD, namun dapat dijadikan dasar pertimbangan guna sarana pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapat memberikan manfaat perekonomian bagi masyarakat dimana BUMD itu berada dan menunjang finansial bagi pemerintah daerah. BUMD menurut pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dikategorikan menjadi perusahaan umum daerah yang modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan Tidak terbagi atas saham dan perusahaan perseroan daerah yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

2.2.2. Tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pembentukan suatu badan usaha mempunyai tujuan utama dan mutlak yaitu untuk mencari keuntungan atau laba dari apapun sistem yang diberlakukan dalam badan usaha tersebut. Hal ini juga berlaku kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terlebih lagi BUMD saat ini banyak yang berbentuk perseroan. Tujuan BUMD dijelaskan pada pasal 331 ayat (4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah yaitu:

- 1) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- 2) kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- 3) memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sebagaimana dijelaskan diatas, tujuan dan pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ini didasari oleh kebutuhan Daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk (pasal 331 ayat (5) undang-undang Pemerintahan Daerah).

2.3. Perseroan Terbatas (PT)

2.3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum dari persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta pelaksanaannya.¹⁷ Istilah Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari dua kata, yaitu “perseroan” dan “terbatas”. Kata “perseroan” merujuk pada modal PT yang terdiri atas “sero-sero” atau “saham-saham”. Sedangkan kata “terbatas” merujuk pada kata terbatas atas tanggung jawab pemegang saham yang dimilikinya. Hal ini didasarkan pada pasal 1 angka 1 dan pasal 3 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada awalnya peraturan mengenai Perseroan Terbatas Terdapat di dalam pasal 36 sampai dengan pasal 56 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang). Di KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) sendiri pengertian mengenai Perseroan Terbatas memang tidak terdapat rumusannya. Akan tetapi, dari ketentuan pasal 36, 40, 42, dan 45 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari perseroan terbatas yaitu adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi masing-masing pesero (pemegang saham), Adanya Persero atau pemegang saham yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nominal saham yang dimilikinya, dan pengurus (Direksi) dan pengawas (Komisaris) yang merupakan satu kesatuan pengurusan dan pengawasan terhadap perseroan dan

¹⁷Lihat pasal 1 UU No.40 tahun 2007

tanggung jawabnya terbatas pada tugasnya, yang harus sesuai dengan anggaran dasar atau keputusan RUPS.¹⁸

KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, maka pemerintah melahirkan produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Waktu demi waktu yang berlalu dalam perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah maka pemerintah mengharuskan adanya Pergantian. Dan pada tanggal 16 Agustus 2007 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Jakarta / selanjutnya disebut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai peraturan hukum terbaru mengenai Perseroan Terbatas.

2.3.2. Organ-Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum tentunya memiliki hak dan kewajiban, sehingga dalam melakukan perbuatan hukum Perseroan Terbatas tidak melakukan perbuatan hukum sendiri, akan tetapi perseroan terbatas memiliki organ-organ yang mewakili dan bertindak atas nama perseroan tersebut. Organ-organ yang melakukan perbuatan hukum atas Perseroan Terbatas harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar yang telah mengikat dalam perseroan tersebut. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris yang penjelasannya sebagai berikut :

¹⁸R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro. 1995. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 4.

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Menurut pasal 1 angka (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ini juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dari Perseroan Terbatas. RUPS terdiri dari RUPS tahunan yang diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku ditutup dan juga dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang biasa disebut dengan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham.¹⁹

Penyelenggaraan RUPS diatur dalam Pasal 68-69 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjelaskan bahwa harus diakan pemanggilan pemegang saham oleh Direksi paling lambat empat belas hari sebelum RUPS diadakan, dapat melalui undangan kepada para pemegang saham atau melalui dua surat kabar harian. RUPS dilakakukan berdasarkan musyawarah untuk mendapatkan keputusan secara mufakat, tetapi apabila hal ini tidak bisa dilakukan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dilakeluarkan secara sah. Hal ini dikecualikan pada hal-hal tertentu yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar.

2) Direksi

Pada pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Tanggung jawab

¹⁹ C.S.T Kansil & Christine Kansil. 2009. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm.12

Direksi dilandasi prinsip *fiduciary duty* yaitu prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan dipercayakan kepadanya oleh perseroan dan Prinsip *duty of skill and care* yaitu prinsip yang mengacupada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi.²⁰ Dengan adanya prinsip ini, direksi harus bertindak secara hati-hati dan disertai itikad baik penuh tanggung jawab bagi kepentingan dan tercapainya tujuan perseroan.

Melihat tanggung jawab Direksi yang begitu besar maka dalam ketentuan undang-undang mengatur secara tegas syarat-syarat untuk menjadi Direksi. Pada pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas syarat-syarat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseroan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah dinyatakan pailit, menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, dan dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sector keuangan.

3) Dewan Komisaris

Perkataan komisaris mengandung pengertian baik sebagai “organ” maupun sebagai “orang perorangan”. Sebagai organ komisaris lazim disebut “Dewan Komisaris”, sedangkan sebagai orang perorangan disebut “anggota komisaris”.²¹ Pengertian dewan komisaris dijelaskan pada pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.. Tugas yang dilakukan dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kewbijakan pengurus, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat itu dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

²⁰*Ibid*, Hlm. 13

²¹*Ibid*, Hlm. 14

Sama halnya dengan Direksi, dewan komisaris juga terdiri dari satu orang anggota atau lebih, Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Tanggung jawab Komisaris dalam hal terjadi kesalahan atau lalai dalam melakukan tindakan pengurusan maka berlaku pula tanggung jawab Direksi untuknya, yaitu dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kesalahan atau kelalaiannya.

2.3.3. Pendirian Perseroan Terbatas (PT)

Sebagaimana dijelaskan dalam pengertian Perseroan Terbatas yang terdapat di dalam undang-undang, Perseroan Terbatas didirikan atas dasar perjanjian. Dalam mendirikan perseroan terbatas terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum, yaitu harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, pendirian berbentuk akta notaris, dibuat dalam bahasa indonesia, setiap pendiri wajib mengambil saham, dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).²²

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah menentukan secara tegas syarat-syarat untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 7 yang isinya sebagai berikut:

- 1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa indonesia.
- 2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan.
- 4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- 5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib

²²M. Yahya Harahab. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 161

mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

- 6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- 7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

BAB 4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut :

1. Perjanjian jual beli rumput laut mentah yang dilakukan oleh PT Algae Sumba Timur Lestari dengan pelaku usaha zona II di Kabupaten Sumba Timur merupakan praktek monopsoni. Sebagaimana rangkaian perjanjian yang dilakukan oleh PT ASTIL dengan para pengepul rumput laut di Sumba Timur yang termasuk dalam rangkaian integrasi vertikal dan dijelaskan dalam Peraturan KPPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 (Integrasi Vertikal) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Namun, Perjanjian jual beli yang terjadi antara PT ASTIL dengan para pengepul rumput laut di Sumba Timur merupakan jual beli yang terjadi akibat adanya rekomendasi teknis dari kepala dinas kelautan untuk menjual rumput laut mentah hanya ke PT ASTIL. Dimana rekomendari tersebut merupakan syarat pembuatan surat ijin pembelian/pengumpulan ikan (SIPPI) kepada pelaku usaha. Sehingga dari adanya surat rekomendasi tersebut, PT ASTIL membuat perjanjian yang mewajibkan pelaku usaha zona II untuk menjual rumput laut mentah kepada PT ASTIL untuk memenuhi kebutuhan PT ASTIL. Dari perjanjian inilah maka PT ASTIL dapat menguasai pasokan rumput laut mentah di Sumba Timur sehingga mengakibatkan terjadinya pasar monopsoni. Sebagaimana dijelaskan mengenai larangan praktek monopsoni pada pasal 18 Undang-Undang No.5 Tahun 1999.
2. Analisis kasus monopsoni pengadaan bibit rumput laut mentah yang telah diputus dalam putusan KPPU nomor 21/KPPU-L/2015 telah sesuai dengan Undang-Undang No.5 tahun 1999. Sebagaimana dalam unsur pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah terpenuhi dan terdapat beberapa bukti yang kuat bahwa PT ASTIL dan Ir. Maxon M. Pekuwali telah terbukti secara sah dan


meyakinkan melakukan praktek monopsoni di Sumba Timur. Dan pada salah satu unsur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak terpenuhi, yaitu unsur barang yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Dimana data Statistik Produksi Perikanan Budidaya di Sumba Timur, Realisasi produksi perikanan budidaya rumput laut tahun 2012 – 2015 mengalami peningkatan dan tidak terdapat data penurunan. Maka tuduhan pada pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kepada PT ASTIL dan Ir. Maxon M. Pekuwali tidak terbukti.

4.2. Saran

Berdasarkan pembahasan diatas, berikut ini adalah saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis:

1. Hendaknya pemerintah pusat menegaskan kepada Bupati Pemerintah Daerah yang berperan sebagai penanggung jawab dalam pengawasan internal pemerintahan daerah perlu adanya ketelitian dalam pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas daerah terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah dan kinerja aparatur daerah. Serta mencabut kebijakan yang dapat memfasilitasi praktek-praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat demi terselenggaranya peraturan perundang-undangan.
2. Hendaknya pemerintah membuat pedoman dalam penegakan hukum praktek monopsoni sehubungan dengan kegiatan dunia usaha yang sangat dinamis dan selalu berkembang.
3. Hendaknya pelaku usaha dalam melakukan persaingan usaha harus memahami peraturan perundang-undangan dan pedoman dalam persaingan usaha yang dalam hal ini merupakan pedoman pengembangan klaster industri rumput laut. Sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan pedoman tersebut.

4. Hendaknya masyarakat dapat memahami masalah-masalah yang akan timbul dari suatu kebijakan dan keadaan yang terjadi. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, masyarakat demokratis harus berperan dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat/pemerintahannya (*social support*), melakukan kontrol terhadap pemerintah (*social control*), dan meminta pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat (*social responsibility*).



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdul R. Saliman. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Cetakan Kesebelas. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja. 1999. *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arie Siswanto. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- C.S.T Kansil & Christine Kansil. 2009. *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Devi Meyliana. 2013. *Hukum Persaingan Usaha “ Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Dalam Persaingan Usaha*. Malang: Setara Press.
- Hermansyah. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Persingan Usaha di Indonesia*, Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Johnny Ibrahim. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan Keenam. Malang: Bayumedia Publishing.
- Munir Fuady. 1999. *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mustafa Kamal Rohan, 2010. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Yahya Harahab. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Keempat. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman. 2004. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro. 1995. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan yang Berlaku di Indonesia*, Cetakan Ketiga. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*, cetakan 19. Jakarta: Intermedia.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); Jakarta

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Jakarta

Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 14 Tentang Integrasi Vertikal Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Jakarta

Internet

- Ansori, Muhib. 2015. “*RI Produsen Rumput Laut Terbesar Jenis Cottoni*”.
<http://www.neraca.co.id/article/56119/ri-produsen-rumput-laut-terbesar-dunia-jenis-cottonii> diakses hari minggu, 12 januari 2018.
- Didik Febrianto. 2016. “*Rugikan Industri Rumput Laut, KPPU Hukum Rp.32 Miliar PT ASTIL*” <http://mediamalang.com/rugikan-industri-rumput-laut-kppu-hukum-rp-32-miliar-pt-astil/> diakses hari senin 2 oktober 2017
- Simanjuntak, Usman. 2016. “*Indonesia Menjadi Produsen Rumput Laut Terbesar di Dunia*”. <https://komoditi.co.id/indonesia-menjadi-produsen-rumput-laut-terbesar-di-dunia/> diakses hari minggu, 17 September 2017.